

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM KONTEMPORER
“REFLEKSI PEMIKIRAN ATAS AGAMA DAN
KETATANEGARAAN ISLAM”**

Mustafa¹, Slamet Sarwo Edy², Johny Harry Isabela Patty³, Albertus Drepane Soge⁴
mustafa@up45.ac.id¹, sarwo@up45.ac.id², harrypatty@up45.ac.id³, albertus.soge@up45.ac.id⁴
Universitas Proklamsi 45 Yogyakarta

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan prospek implementasi hukum tata negara Islam dalam era kontemporer, dengan fokus pada integrasi dengan sistem hukum global dan peran teknologi serta inovasi. Dengan menggunakan metode review literatur, penelitian ini mengidentifikasi isu-isu politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan hukum tata negara Islam serta membandingkan implementasi antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama berkaitan dengan adaptasi prinsip syariah ke dalam konteks modern dan global. Namun, prospek pengembangan hukum tata negara Islam cukup menjanjikan, khususnya melalui penggunaan teknologi inovatif dan partisipasi aktif dalam forum hukum internasional. Saran yang diberikan termasuk peningkatan dialog antar sistem hukum, adopsi teknologi, serta penekanan pada pendidikan dan penelitian lebih lanjut.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara Islam, Refleksi Pemikiran Atas Agama dan Ketatanegaraan Islam.

***Abstract:** This study explores the challenges and prospects of implementing Islamic constitutional law in the contemporary era, with a focus on integration with the global legal system and the role of technology and innovation. Using a literature review method, this research identifies political, social, and economic issues impacting the application of Islamic constitutional law and compares its implementation across countries. The findings indicate that the main challenge is the adaptation of Sharia principles to modern and global contexts. However, the prospects for the development of Islamic constitutional law are quite promising, particularly through the use of innovative technologies and active participation in international legal forums. Recommendations include enhancing dialogue between legal systems, adopting technology, and emphasizing further education and research.*

***Keywords:** Islamic Constitutional Law, Reflection of Thought on Islamic Religion and Constitutional Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, sudah seharusnya menjadi negara yang mampu mengimplementasikan hukum syariat Islam, karena hukum syariah pasti akan melindungi segenap masyarakat, memutuskan perkara seadil adilnya, serta tidak akan dapat diperjual belikan perkara tersebut, karena di dalamnya ada norma hukum yang wajib di taati, seringkali kita manusia taat pada hukum negara (UUD), karena takut pada sanksi duniawi, sementara hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an seringkali kita melanggar nya (melalaikanya), seakanakan kita tidak takut dengan azab Allah SWT.

Hukum merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap suatu hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat keberadaan hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut, oleh karena itu para peneliti sudah semestinya menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian hukum, karena Al-qur'an mengandung metode ilmiah yang sempurna. Dalam pandangan penulis bahwa hukum Islam kurang dikenal dalam literatur-literatur klasik, sehingga para ulama menggunakan istilah syariat Islam, hukum syarak, syariat, fiqh dan syarak. Sedangkan para penulis Barat menggunakan beberapa istilah antara lain, Mohammadan Law dan Islamic Law. Diperkirakan istilah hukum Islam yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Islamic Law sebagaimana yang diperkenalkan oleh penulis-penulis Barat tersebut.

Hukum Islam mempunyai sifat yang mewajibkan pemeluknya bahwa perintah agama harus dilaksanakan oleh orang beriman, karena hukum Tuhan tetaplah hukum Tuhan meski tidak seorangpun yang mau melakukannya. Hukum Islam pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak perorangan hanya dilindungi sepanjang hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak dan kemaslahatan umat. Mahmud Syaltut mendefinisikan bahwa “syariah” adalah jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariah juga diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus, hal tersebut sejalan dengan fungsi syariah bagi kehidupan manusia. Tentu pengertian tersebut diatas sangat berbeda dengan hukum-hukum sekuler ciptaan manusia yang bisa keliru. Sebab hukum Allah SWT yang bebas dari kesalahan itu memperoleh sumber utamanya dari Kehendak Allah SWT sebagaimana diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW. Hukum Allah SWT ini bertujuan membentuk satu masyarakat orang-orang beriman, meskipun mereka terdiri dari aneka suku bangsa dan dari tempat-tempat yang terpisah jauh, tentu saja tidak mungkin memisahkan teori-teori politik atau hukum dari ajaran-ajaran Rasul SAW, yang menetapkan aturan-aturan perilaku mengenai kehidupan keagamaan, rumah tangga, sosial maupun politik.

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu; apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina hubungannya dengan Sang penciptanya (Habulum minaallah), karena dinilai sebagai ibadah langsung, mahdah, atau ibadah murni, dan apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya (hablum minannas). Hukum Islam yang memuat masalah ini disebut fiqh ibadah, kedua hal ini memiliki posisi yang sama, yaitu; sebagai realisasi ibadah kepada Allah SWT, hanya semata-mata mengharap ridho-Nya.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an terdapat berbagai bidang yang

cukupnya luasa, misalkan tentang hukum perkawinan dan pembentukan keluarga dibahas lebih rinci dalam pembahasan kitab Fiqih Munakahat. Membina keluarga merupakan sifat naluriiah manusia. Dengan demikian, meneruskan keturunan adalah salah satu dari banyak hak asasi yang disandang oleh manusia. Aturan nikah dalam Islam tidak hanya membahas hal-hal yang terkait dengan pascanikah, tetapi urusan pranikah juga tidak luput dari the discussion-nya.

Pendekatan dalam Pembahasan hukum Tata Negara Islam merupakan suatu pendekatan dalam memahami keislaman dari berbagai disiplin Ilmu pengetahuan, baik dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi dsb, terlebih khusus pada bidang hukum tata negara Islam. Pendekatan yang dominan dalam hukum islam adalah pendekatan dalam bidang Fikh dan pendekatan tekstual. Kenapa?, karena setiap perilaku seorang muslim selalu saja berhubungan dengan Hukum (fiqih). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pendekatan yang dominan adalah pendekatan kontekstual. Dalam pendekatan pembahasan hukum tata negara Islam, diperlukan pengetahuan, bahwasannya kita memandang hukum Islam bukan hanya dalam satu aspek saja, tapi dalam berbagai aspek, dan disini tentu kita sebagai pemikir hukum Islam harus mendaya gunakan nalar, agar sesuai dengan koridor hukum Islam, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpang dalam konsep hukum dan pelaksanaan ajaran Islam. jika kalau hal ini kita abaikan maka yang akan terjadi adalah penyimpangan dalam berpikir yang hanya mengikuti hawa nafsu saja tanpa memikirkan dari sudut hukum yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Dalam pembicaraan tentang hukum tata negara Islam yang terdapat dalam literature bahasa Arab adalah "Fiqih siyasah". merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh dan al-siyâsî. Sehingga secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqihan yang bermakna faham. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Menurut Ulama Ushul, Fiqh secara istilah adalah "Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci" Para ahli hukum Islam mendefinisikan fiqih siyayah adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat operasional (amaliyah) yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Syari'at atau hukum syara' adalah seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan langsung oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni Penelitian yang menekankan sumber informasinya aturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan melihat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Pendekatan Syar'i yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan ketentuan yang terdapat dan telah diterapkan dalam islam secara keseluruhan. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui Undang Undang dan karya ilmiah dari pakar hukum. Data yang lain bersumber dari media massa dan lainnya tentang perkembangan peristiwa menyangkut persoalan yang terkait dengan judul ini.

Dalam melakukan penelitian keperpustakaan (library research) penulis mengumpulkan data melalui buku-buku hukum tata negara islam ,jurnal ilmiah hukum,

peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi. Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Atau dapat diartikan lain sebagai rangkaian proses mengelola data yang diproses kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara integral (din wa daulah) menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata aturan perundang-undangan. Islam adalah agama yang telah disempurnahkan oleh Allah SWT untuk mengatur persoalan manusia secara total dan berlaku bagi segenap manusia muslim (universalisme Islam). Negara sekular tidak menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan baik dalam hal bentuk, dasar maupun tata undang-undang negara karena Islam dipandang tidak mengatur persoalan teknis kenegaraan. Adapun bentuk ketiga menempatkan dan memfungsikan agama dan negara sekaligus. Pemikiran tentang konsep negara dalam Islam telah berlangsung sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Sejarah panjang pemikiran tentang negara itu dipresentasikan oleh sejumlah pemikir yang penulis kelompokkan dalam tiga bagian. Pertama; Sejarah pemikiran tentang negara yang muncul dari tokoh yang terlibat langsung dalam pemerintahan (praktisi/insider), seperti Ibn Abi Rabi, al-Mawardi, dan Ibn Khaldun. Kedua; Pemikiran yang dimunculkan oleh pemikir yang tidak terlibat langsung dalam pemerintahan (simpatisan/outsider), misalnya al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Ketiga; Pemikir di luar dua kelompok di atas, bukan praktisi dan bukan pula partisipan tetapi pemikir spekulatif murni, seperti al-Farabi (observer).

Menurut Ibn Taimiyah bahwasannya adanya pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Allah جل جلاله memerintahkan Amal Ma'ruf nahi munkar dan ini tidak bisa diwujudkan tanpa kekuatan atau kekuasaan pemerintah, maka sangat penting mendirikan suatu pemerintahan sehingga beliau mengatakan dalam syairnya yang sangat populer bahwa "enam puluh tahun dalam pemerintahan yang zalim jauh lebih baik dari pada sehari tanpa pemerintahan". Pemerintahan dalam Islam memiliki berbagai format, baik monarki, teokrasi maupun republik, karena format yang beragam ini tidak perlu dipersoalkan, yang paling penting adalah di dalamnya agama terjaga dan keadilan ditegakkan, Sehingga apapun bentuk negara dan pemerintahannya (negara tentatif) sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai universal Al-quran dan As-sunnah dapat dipilih. Sedangkan al-Farabi, seperti yang dikutip Munawir, menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memiliki kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Tak satupun manusia mampu hidup dan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan pihak lain. Oleh karenanya manusia harus saling membantu dalam ikatan negara, sehingga kebutuhan hidupnya tercukupi dan terlindungi.

Umat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun negara Indonesia, umat Islam pun menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, toleransi, kemanusiaan, serta berperan aktif dalam pembangunan, dan menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, oleh karenanya sudah semestinya, hukum tata negara Islam dapat di implementasikan oleh negara Indonesia, bukan tata negara warisan Belanda terus dipertahankan. Oleh sebab itu prinsip kepemimpinan dalam Islam mengutamakan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian, serta kepastian hukum, karena semuanya menjadi landasan utama dalam pemerintahan Islam, yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Indonesia sebagai pemeluk Islam Terbesar sudah semestinya mencontohi Rasulullah SAW, dalam membangun negara. Hal ini dapat kita

lihat pemerintah Islam yang terbaik sebagai berikut: 1. Negara/Kerajaan Islam Madinah pada Zaman Rasulullah SAW. Negara/Kerajaan Islam Zaman Umar Ibn Khattab 3. Negara/Kerajaan Abbasiyyah di Andalusia.

Hukum tatanegara dalam Islam kontemporer sebagai berikut:

Dasar Hukum Tata Negara Islam

Berbagai teori tentang tata Negara dan konstitusi sejatinya merupakan ciri-ciri utama dari sebuah negara konstitusional moderen, berbagai pendapat ahli hukum tata negara telah menemukan berbagai ayat dalam Al Quran, bahkan diulang berkali-kali dalam berbagai surat. Suatu hal yang mengindikasikan pentingnya prinsip-prinsip dan nilai itu ditegakkan oleh umat Islam dan manusia secara totalitas (Kaffah). Ayat-ayat yang mengandung prinsip dasar konstitusi negara tersebut memiliki kandungan politik bahwa sesungguhnya Al-quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang politik sebagai bagian dari sistem bermuamalah dengan sesama manusia, dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Berbagai kajian tentang teori tata Negara dan konstitusi dengan kata kedaulatan yakni; pembagian kekuasaan; tujuan bernegara; keadilan; musyawarah; persamaan; hak dan kewajiban negara dan rakyat; hak-hak dasar manusia; dan kewarganegaraan.

Al Quran dan Sunnah, ditambah Ijma' sahabat dan Qiyas pada hakikatnya adalah prinsip-prinsip dan nilai dasar bagi terbentuknya sebuah sistem politik Islam yang komprehensif dan utuh, konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan antara keduanya. Konstitusi bisa berupa catatan yang tertulis, atau konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah yang memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Secara umum sebuah konstitusi memiliki sifat-sifat antara lain formal dan materil, tertulis dan tidak tertulis, serta flexible (luwes/supel) dan rigid (kaku). Konstitusi dikatakan flexible apabila konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu ia hanya memuat hal-hal yang pokok dan penting saja. Oleh karenanya Al Quran sebagai pedoman hidup umat manusia berisikan undang-undang yang terdiri dari hal-hal pokok dan prinsipil yang diatur oleh Allah SWT, agar manusia mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka. Atas dasar itu Al Quran dapat diklaim memiliki nilai-nilai dasar bagi pembentukan sebuah konstitusi Negara sepanjang masa.

Dapat kita telusuri satu persatu ayat Al Quran, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar konstitusi Negara sebagai berikut: a. Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Yusuf:40. b. Prinsip kedaulatan juga dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Al A'raf: 54, dan Al An'am: 57. c. Prinsip pembagian kekuasaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Maidah:48. d. Prinsip tujuan bernegara ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hajj:41, Al Hadid: 25. e. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa:58 dan 135, As Syura:15. f. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159, As Syura: 38. g. Prinsip persamaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hujarat: 10 dan 13. h. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa: 59, At Taubah: 41, Al Maidah:2, Al Imran:110. i. Prinsip hak-hak dasar manusia dijumpai dalam surat Al Isra:33, Al Baqarah: 256, Al Baqarah: 188, Al An Nur: 27, dll.

Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam perspektif Al Quran tersebut diatas dapat diartikan sebagai prinsip sebagai berikut: .” Pertama; bahwa Al-quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan

keRasulannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan membacanya. Alquran yang dimaksud disini adalah kitab suci Alquran dengan definisi diatas yang menjadi sumber hukum pertama dalam agama Islam. Kedua; asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb).

Sementara prinsip “Dasar” memiliki beragam makna. Yang paling sesuai dengan maksud dengan kajian adalah 1. Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); 2. Memakai sebagai dasar; beralaskan; bersendikan. Jadi yang dimaksud dengan Prinsip dasar adalah Asas utama yang mendasari dan menjadi pangkal aturan konstitusi negara dalam Islam. Konstitusi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dengan: 1. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb); 2 Undang-Undang Dasar suatu negara. Maka dengan demikian yang maksud dengan Konstitusi adalah sekumpulan aturan dasar dalam bernegara yang menjadi landasan bagi aturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Negara integral (din wa daulah) menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang-undang. Islam dipandang mengatur persoalan manusia secara total dan berlaku bagi segenap manusia muslim (universalisme Islam). Oleh karena itu dalam teori pembuktian bahwa ajaran politik dan bernegara merupakan bagian dari perintah agama Islam, para ulama biasanya menempuh dua metode pendekatan sebagai berikut: a. Pendekatan normatif Islam, merupakan metode yang menekankan pada pelacakan nash-nash Al-quran dan As-sunnah Nabi SAW yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka siyasah syar’iyyah. b. Pendekatan Deskriptif Historis, merupakan metode yang berupaya mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi SAW dibidang muamalah sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan.

Definisi Hukum Tata Negara Islam

Pada pengertian ini terdapat dua pengertian yang harus kita pisahkan terlebih dulu yakni:

- a. Pengertian Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim secara kaffah.
- b. Pengertian Tata negara Islam adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan, atau sebaliknya. Jadi Hukum tata negara Islam adalah merupakan syariat yang di turunkan Allah SWT kepada Ummatnya untuk mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahan, sehingga rakyat wajib mentaati ulil amri diantara mereka. Umat Islam wajib membentuk suatu negara, supaya dapat mengelola alam, sumberdaya manusia, untuk semata-mata menegakkan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah

Hukum Tata Negara Formil dan Materiel dalam Islam

Sumber Hukum Tata Negara Islam mencakup dua hal, yaitu; sumber hukum Islam dalam arti formil merupakan bentuk formal dalam bentuk tertulis berupa kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Islam, sehingga dapat diukur implementasi keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat tergantung pada pemahaman dan pelaksanaan perintah Al-Qur’an dan

As-Sunnah.

Sedangkan hukum tata negara Islam dalam bentuk materiil adalah kaidah hukum dilihat dari segi bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat Islam maupun non muslim yang ada dalam satu wilayah/negara tersebut. Misalkan Indonesia menerapkan Piagam Jakarta, maka semua masyarakat seluruh Indonesia harus mentaati dan melaksakannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa terkecuali. Namun kenyataannya, bukan peagam Jakarta yang berlaku, tetapi peraturan yang jauh dari hukum Islam yang dianut hingga kini.

Hukum Tata Negara Islam di Indonesia

Hukum tata negara Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia semestinya mempunyai kedudukan yang lebih penting dibanding dua corak hukum lainnya, hukum positif dan hukum adat, namun kedudukan hukum tata negara Islam di Indonesia mempunyai kedudukan yang setara dengan hukum positif, walaupun mayoritas muslim, hal ini dikarenakan hukum positif yang mendominasi hukum di Indonesia tetap menjadi landasan bagi yang mengambil keputusan, karena hukum Islam hanya dianggap sebagai pelengkap penderita saja.

Dengan demikian perlu disadari bahwa dalam konteks perwujudan hukum nasional bagi bangsa Indonesia semestinya tidaklah memandang agama maupun elemen kultural salah satu golongan masyarakat. Oleh karena itu Jika dilakukan, maka besar peluangnya akan menimbulkan goncangan sosial secara nasional dan walaupun hal itu terjadi, hendaknya ia merupakan proses alami yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan akan masa depan yang lebih baik. Karena hukum mempunyai pengertian yang normatif dan ideologis atau dogmatis, tidak hanya berupa tekstualis melainkan secara cultural.

Konstruksi Hukum Tata Negara dalam Islam merupakan hukum Islam yang di kategorikan dalam muamalah yang membahas tentang kaidah-kaidah bagaimana kepemimpinan dan hukum ditegakkan. Kategori mu'amalah ini merupakan hukum yang mayoritasnya dijelaskan dalam garis besarnya yang pengembangannya memerlukan ijtihad dan pengkajian lebih mendalam. hukum ketatanegaraan menurut Islam, ditemukan dari prinsip-prinsip umum kehidupan bermasyarakat yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri.

Prinsip-prinsip Umum Hukum Islam tersebut adalah:

Kekuasaan adalah Amanah

Kata “antu adul amanah“ artinya; menunaikan amanah adalah menyerahkannya kepada orang yang berhak. Amanah merupakan suatu hal yang dipercayakan kepada seseorang, berupa perkataan, pekerjaan ataupun menitipkan benda kepada seseorang. Kalimat tersebut diatas mencakup seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, dan yang paling penting bagi para pemimpin dan penguasa yang wajib bagi mereka menunaikan amanat dan mencegah kezaliman, dan senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah SWT limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan merkanya.

Prinsip Musyawarah

Musyawah berasal dari bahasa Arab شور yang berarti berunding, urun-rembuk atau mengajukan sesuatu kepada rapat. Istilah-istilah lain yang sama artinya dengan musyawarah antara lain syuro, rembug kemaslahatan umat, rapat negara bahkan demokrasi menurut istilah hukum ketatanegaraan bisa diartikan dengan musyawarah sebagaimana disebutkan dalam sila keempat pada Pancasila sebagai dasar dari demokrasi Indonesia. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari solusi) guna mengambil keputusan bersama dalam

penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Prinsip Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang diserap dari bahasa Arab عدل /‘adl. Kata ‘adl berasal dari kata عدل /‘adala yang terdiri dari huruf ع/‘ain, د /dal dan ل/lam, yang mengandung dua makna yang bertolak belakang yaitu, “lurus dan sama“ dan “bengkok dan berbeda”. عدل juga berarti berlaku adil.

Keadilan merupakan pondasi dalam diri untuk bersikap selaras dengan norma. Sikap adil berlandaskan pada kebenaran dan tidak semuanya. Seorang hakim yang punya kecenderungan untuk bersikap adil tentu punya kualitas diri yang jarang dimiliki yang lainnya. Kualitas seorang hakim yang menjunjung tinggi keadilan adalah; 1) Mengedepankan keselarasan dalam mengambil keputusan 2) Memberikan perspektif secara obyektif dalam menyelesaikan persoalan 3) Memegang teguh nilai-nilai kejujuran dalam diri 4) Mengutamakan prinsip kesetaraan dalam hal kemanusiaan 5) Memiliki keberanian yang tinggi untuk memelihara keadilan dan kehidupan sehari-hari.

Keadilan dan Kejujuran merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah dan di manapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kalian generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut.

Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan, adalah memandang bahwa manusia semua sama, baik di depan Negara, hukum, maupun agama, kaya atau miskin, yang berduit atau yang berkantong kering, pengusaha atau buruh, semua mendapatkan fasilitas yang sama yang diberikan oleh Negara. Menurut Sayyid Qutb mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam Islam telah memberikan jaminan yang sama dan sempurna kepada kaum wanita sejajar dengan kaum pria, kecuali dalam beberpa segi yang berkaitan dengan karakter biologis dan tabiat masing-masing jenis kelamin yang tidak sampai berpengaruh pada kedudukan hakiki jenis kelamin manusia. Berdasarkan prinsip-prinsip itu, adanya persamaan dan tanpa ada pemaksaan masing-masing manusia mengasumsikan kebebasan diri pribadinya. Dengan kebebasan itu manusia menjadi makhluk moral, yakni makhluk yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dipilihnya secara sadar, yang baik atau saleh maupun yang jahat.

Adapun prinsip hukum tata negara Islam yang mungkin dapat dikembangkan sebagai berikut;

1. Mengatur penyelenggaraan negara (Lembaga Negara dan Pemerintahan) Negara yang dikehendaki Islam adalah negara yang sistem hukum tata negaranya berdasarkan syariat Islam, sehingga tidak perlu meniru sistem hukum tata negara Barat yang saat ini telah menjerumuskan banyak manusia kepada administrasi yang tidak jujur dan amanah. Dengan demikian sistem hukum tata negara yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafa al-Rasyidin. Sehingga dalam pelaksanaan prinsip-prinsip hukum tata negara pada masa Rasulullah SAW dan al-Khulafa al-Rasyidin dapat disebut sebagai system hukum tata negara yang sangat ideal dalam Islam.
2. Hubungan antar hukum tata negara dan hukum administrasi Negara Hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam Islam, memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya termasuk dalam hukum publik yang mengatur moralitas, sikap dan perilaku, serta keputusan yang diambil oleh lembaga negara sebagai implementasi dari praktek kehidupan Negara, sebagai amanah rakyat, sehingga tidak

ada satu kebijakapun yang melenceng dari perintah Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta Ijtihad para ulama, jika ditemukan sesuatu yang melanggar norma-norma hukum di dalamnya, maka seseorang yang melanggar akan disanksi sesuai Peraturan atau Qanun yang berlaku.

3. Kedudukan warga negara menurut Hukum Tata Negara Islam Warga negara menurut hukum tata negara dalam Islam merupakan individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah pemerintahan Islam, baginya wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Islam, karena mentaati ulil, amr merupakan perintah Al-Qur'an yang wajib dilaksanakan setelah mentaati Allah جل جلاله dan Rasul-Nya. Sehingga dengan ketaatan tersebut dapat memberikan nilai-nilai yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari, bagi individu, keluarga, kelompok maupun organisasi yang ada didalamnya.
4. Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seorang warga negara Islam menjamin hak asasi manusia (HAM) sebagai warga negaranya, bahkan dilindungi sepenuhnya, oleh karena itu dalam hukum tata negara Islam tidak dikenal hak monopoli bagi seseorang atau bagi suatu lembaga negara, juga negara tidak boleh merampas/memaksa mengakui hak-hak warga nega menjadi hak negara, yang selama ini kita praktekan di negara Indonesia, masih banyak hak-hak warga negara di rampas/dipaksa untuk menyerahkan miliknya kepada pengusaha atas nama negara. Jika dilihat dari hasil deklarasi HAM Islam seluruh Dunia, maka deklarasi ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Sangatlah tepat jika hal ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam upaya pemecahan masalah tata negara Islam seperti di Indonesia.

Adapun hasil deklarasi HAM tersebut mempunyai 22 komitmen sebagai berikut: 1. Adanya hak hidup. 2. Hak Kemerdekaan. 3. Hak persamaan dan larangan terhadap adanya diskriminasi yang tidak terizinkan. 4. Hak untuk mendapatkan keadilan dimata hukum. 5. Hak mendapatkan proses hukum yang adil, tanpa ada tekanan atau pemaksaan untuk mengakui perbuatan. 6. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. 7. Hak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan. 8. Hak untuk mendapatkan perlindungan atau kehormatan dan nama baik. 9. Hak untuk memperoleh suaka. 10. Hak minoritas. 11. Hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan urusan-urusan publik. 12. Hak kebebasan percaya, berfikir dan berbicara. 13. Hak kebebasan beragama. 14. Hak berserikat bebas. 15. Susunan ekonomi dan pengembangannya. 16. Hak memperoleh perlindungan atas harta benda. 17. Status dan martabat pekerja dan buruh. 18. Hak membentuk suatu keluarga dan masalahnya. 19. Hak wanita yang sudah menikah. 20. Hak mendapatkan pendidikan. 21. Hak menikmati keleluasan pribadi. 22. Hak mendapatkan kebebasan berpindah dan bertempat tinggal.

Dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan diperbincangkan, sehingga apabila membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, termasuk didalamnya dalam membicarakan hukum tatanegara. Sehingga pada awalnya ilmu politik mempelajari masalah negara. Dengan itu, pendekatan yang muncul dalam ilmu politik adalah pendekatan legal-formal, yaitu suatu pendekatan yang memahami ilmu politik dari sudut formal legalistic dengan melihat lembaga-lembaga politik sebagai obyek studinya, termasuk di dalamnya masalah negara. Konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa, hal itu terjadi sejak zaman yunani bahkan sampai sekarang. Banyak gagasan yang telah dikemukakan dalam kurun waktu tersebut tentang konsep negara. Seperti yang kita ketahui para pemikir yunani kuno, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep negara. Sedangkan dalam ranah pemikiran politik Islam mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad

pertengahan dan sampai modern, sebagaimana di dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti; Al-Farabi, Al Mawardi, Al Ghazali yang mampu menjadi pemikir politik di abad klasik dan pertengahan, sedangkan tokoh di abad modern yang terkenal adalah Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal dan tokoh-tokoh yang lain.

Dalam Islam, organisasi politik dalam suatu negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang bersifat demokratik. Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Wahyu-Nya, negara seperti itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara agama dan terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara. Sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif dalam pengertianya yang paling utuh, bahkan Islam menganggap perbuatan itu sebagai tugas keagamaan. Namun hal itu tidak sama dengan partai-partai yang melakukan oposisi (terhadap partai lain yang memerintah).

Dalam Islam, persoalan legislatif merupakan persoalan masyarakat sebagai suatu kesatuan, karena itu peranan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan legislatif adalah membuat undang-undang. Anggapan dari ulama yang menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada para ulama, bukan saja salah tetapi juga sekaligus mengingkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah. Kepemimpinan di bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan-gagasan (ijtihad), gagasan-gagasan tersebut akan dibahas luas dalam masyarakat melalui berbagai macam media komunikasi masa dan jika telah timbul kesepakatan pendapat atau ijma', maka pendapat ini akan dituangkan dalam bentuk undang-undang oleh wakil rakyat, undang-undang hasil kesepakatan itulah yang secara sempurna dalam peraturan hukum Islam. Dengan perkataan lain, antara ulama dan wakil rakyat merupakan tiang utama yang mendukung bangunan perundang-undangan Islam yaitu hasil dari pemikiran perorangan (ijtihad) dan hasil pemikiran bersama (ijma).

KESIMPULAN

Dalam metodologi hukum Islam, aparat administrasi (jihazut idary) (sebagai salahsatu lingkup dalam administrasi negara) merupakan salah satu cara (uslub) dan sarana (wasilah) dalam melaksanakan tugas, sehingga tidak memerlukan adanya dalilsecarakhusus, selain cukup hanya dengan dalil umum yang menunjukkan hukum asalnya. Aktivitas- aktivitas (uslub dan wasilah) telah dijelaskan asalnya oleh dalil syara' secara umum. Sehingga dalil itu mencakup setiap masalah yang merupakan cabang dari perbuatan umum tersebut, kecuali apabila ada dalil syara' yang menjelaskan perbuatan itu harus mengikuti dalil syara' yang berbeda dengan hukum asal.

Dalam kaidah fihiyyah hal ini disebut pengikut akan mengikuti asal (aftabiu tabi). Oleh karenanya, berkaitan dengan ruang lingkup Hukum Administrasl Negara dan normatifisasi Hukum Administrasl Negara, apalagi dengan perkembangan yang dinamis, maka secara terbuka Islam menerima hal tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana interprestasi terhadap syariah itu sendiri. Begitu luasnya, makna syariah yang dinamisnya perubahan maka metodologi instimbat mempunyai peran sangat penting. Penasiran-penafsiran terhadap dua sumber hukum Islam (al Quran dan as Sunnah) hendaknya dilakukan secara holistik; tidak parsia? dan kontekstual. Sehingga pada kesimpulan yang diambil dari dua sumber hukum Islam tersebut hendaknya dipantulkan terlebih dahulu dengan ayat-ayat atau sunnah-

sunnah lain, dan meletakkannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Hukum Islam mempunyai karakteristik dan memberikan ruang gerak metodologis antara wahyu dan penggunaan rasio (akal) secara maksimal dalam proses ijtihad. Sehingga menjadi multiinterpretatif.

Hukum tata negara Islam di atas, menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang berkaitan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, terletak pada pemegang kekuasaan tertinggi, dalam hal ini pemerintah atau ulil amri. Oleh karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syari'at. Karena ulil amri telah diberi hak oleh Allah SWT untuk dipatuhi.

Dengan melihat uraian singkat di atas maka kekuatan dan keistimewaan konsep tata negara dalam islam adalah seluruh aturan itu berasal dari Al-Qur'an, hadits serta ijma' dan qiyas sebagai penunjangnya. Inilah ciri dari sistem peraturan negara islam yang dikenal dan dipahami berbeda dengan sistem pemerintahan di luar islam. Maka dalam konteks ini, sistem ketatanegaraan dalam islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dibandingkan dengan sistem tata negara manapun di dunia ini. Aspek moralitas dan spiritual menjadi tiang utama dalam tata negara islam. Karena hanya dengan tatanan moral yang baik, negara akan bisa memberikan rasa aman dan adil. Dengan moralitas yang didasarkan atas ajaran agama maka konsep masyarakat madani akan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. vol. 1, hlm. 18.
- Al Munawwar, Said Agil Husein. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Penamadani. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Depok:Prenadamedia Group. hlm.17.
- Fazlurrahman. 1988. *Cita-cita Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, hlm.130-131.
- Hanafi, Hasan 2002. *Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflektive Islamic Approach*, dalam *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press, hlm 73.
- Mufied, Nur. 2010. *Kamus Al-Mufied*. Surabaya, Pustaka Progressif.
- Mustafa. 2024. *Purifikasi Falsafah Hukum Islam “wamallah yahkum Bima Anzala Allah” Cet. Pertama*. CV. Eureka Media Aksara. Purbalingga. Jawa Tengah. hlm. 140-163
- Munawarrhman, Budhi. 2006. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Bandung: Mizan. hlm. 26-27
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,.hlm. 3
- Purnomo, I Made Bagus Andi,. 2020. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Buleleng: Yayasan Mertajati Widya Mandala.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. Diakses dari www.bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
- Qutb, Sayyid, 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Mohammad Bandung; Pustaka. hlm.70
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 16.
- Sinambela, Lijan Poltak,. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjadzali, Munawir. 1991, *Islam Dan Tata Negara:Ajaran Dan Pemikiran*, Edisi 5, UI Pres, Jakarta. hlm. 50-51
- Strong, C. F. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk- Bentuk Konstitusi Dunia*, terj oleh SPA Teamwork. Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia. thn. hlm. 15
- Syarifudin, Amir dan Ismail Muhammad Syah. 2002. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaltut, Mahmud. 2006. *Fatwa-Fatwa Penting Syaikh Mahmud Syaltut*, Penerjemah: M.Azhari Hatim dan Muhammad Rum, Jakarta: Darus Sunnah Press,

Taimiyah Ibnu,. *Al-Siyasah al-Syariah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi. tt

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. hlm. 97

Yahya, Mukhtaruddin dan Fatchurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Al Ma’arif. Cet I, thn, hlm. 31.